



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 17 Seri E);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 13.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilu/Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta Pemilu dan/atau informasi lainnya, meliputi kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, kampanye pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.



3. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
4. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
5. Alat peraga kampanye adalah benda, alat, dan/atau media dalam bentuk reklame yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dipergunakan memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu partai politik atau orang untuk menarik perhatian umum kepada partai politik atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat umum.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum berupa baliho, billboard, megatron, kain, balon udara, selebaran dan sejenisnya.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.
11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman.
12. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman.
13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan
15. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman



yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Kepala DPMPPT adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

BAB II

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang, partai politik, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang memasang alat peraga kampanye wajib mendapatkan izin reklame dari DPMPPT.
- (2) Jenis dan bentuk alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan pada masa kampanye pemilu/pilkada dan/atau di luar masa kampanye pemilu/pilkada.
- (2) Diluar masa kampanye pemilu/pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:



- a. hari ulang tahun partai;
- b. pendirian partai;
- c. rapat partai dalam bentuk antara lain:
 1. muktamar;
 2. musyawarah besar/musyawarah nasional;
 3. konggres;
 4. kegiatan sosial dan budaya;
 5. perlombaan olahraga;
 6. istighosah;
 7. senam;
 8. jalan santai;
 9. tabligh akbar;
 10. kesenian; dan/atau
 11. Bazaar.

Pasal 4

- (1) Materi muatan dalam alat peraga kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sopan;
 - b. tertib;
 - c. mendidik;
 - d. bijak dan beradab;
 - e. tidak mengandung unsur SARA;
 - f. tidak bersifat pornografi; dan
 - g. tidak bersifat provokasi.
- (2) Pelaksana kampanye atau tim kampanye yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklame

Pasal 5

- (1) Pelaksana kampanye atau tim kampanye bertanggung jawab terhadap pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran alat peraga kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.



- (3) Bawaslu memerintahkan pelaksana kampanye atau tim kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan pembongkaran, pencabutan, dan/atau pemindahan alat peraga kampanye.

Bagian Kedua

Lokasi Pemasangan

Pasal 6

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye pada masa kampanye pemilu/pilkada hanya dapat dilakukan pada lokasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye diluar masa kampanye pemilu/pilkada dapat dilakukan pada lokasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye di luar masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berjarak paling jauh 500 (lima ratus) meter dari lokasi kegiatan, kecuali untuk kegiatan kongres, musyawarah daerah dan hari lahir partai politik.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan

Pasal 7

Pelaksana kampanye atau tim kampanye yang memasang alat peraga kampanye wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. jarak pemasangan alat peraga kampanye yang satu dengan yang lainnya paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dengan memperhatikan estetika dan tidak saling menutupi;
- b. pemasangan alat peraga kampanye dalam posisi tegak, sejajar dengan jalan, kokoh, dan tidak mudah roboh;
- c. pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, megatron atau videotron dipasang pada bangunan reklame berkonstruksi dan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Berkonstruksi;
- d. pemasangan alat peraga menjaga keselamatan berlalu lintas;
- e. alat peraga yang dipasang di halaman atau dipagar milik pihak lain harus seizin tertulis pemilik halaman atau pagar;



- f. alat peraga dipasang dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tiang utama lampu pengatur lalu lintas;
- g. alat peraga dipasang dengan jarak paling sedikit 5 (lima) meter dari sudut simpang jalan apabila tidak ada lampu pengatur lalu lintas di persimpangan; dan
- h. ukuran panjang tiang bendera alat peraga paling sedikit 3 (tiga) meter dan paling tinggi 4 (empat) meter.

Pasal 8

- (1) Pelaksana kampanye atau tim kampanye yang memasang alat peraga kampanye dilarang:
 - a. memasang alat peraga kampanye di fasilitas gedung pemerintahan;
 - b. memasang alat peraga kampanye di fasilitas umum pada lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal, taman, tempat ibadah;
 - c. memasang alat peraga kampanye pada lingkungan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Stadion Klebengan, Lapangan Pemerintah Daerah;
 - d. memasang alat peraga kampanye dengan cara melintang di jalan;
 - e. memasang alat peraga kampanye dengan menghalangi lampu pengatur isyarat lalu lintas;
 - f. memasang alat peraga kampanye di pohon, gapura, tiang telepon, alat pengatur isyarat lalu lintas, tiang reklame, tiang listrik, jembatan, jembatan layang, dan menara;
 - g. memasang alat peraga kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman, pembatas jalan, pulau jalan, dan di kawasan tertib lalu lintas;
 - h. memasang alat peraga kampanye di tempat yang berdekatan dengan jaringan listrik; dan
 - i. memasang alat peraga kampanye di jembatan, dan jembatan layang.
- (2) Larangan pemasangan alat peraga kampanye di sepanjang jalan lingkar di wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan bagi pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk billboard dan *megatron*.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam radius paling dekat 15 (lima belas) meter



dari lingkungan terluar pada fasilitas gedung pemerintahan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kecuali pemasangan alat peraga kampanye dalam persil/lahan milik pribadi.

- (4) Pemasangan alat peraga kampanye di lapangan dapat dilakukan pada saat dipergunakan untuk kegiatan rapat umum sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Bagian Keempat Waktu Pemasangan

Pasal 9

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye pada masa kampanye sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye di luar masa kampanye paling lama 5 (lima) hari sebelum dan sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlangsung.

BAB III TATA CARA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye diajukan secara tertulis oleh pemohon atau penanggung jawab kampanye kepada Kepala DPMPPT.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pemasangan alat peraga kampanye .
- (3) Permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau pelaksana kampanye atau tim kampanye yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Prasarana Bangunan konstruksi reklame apabila reklame berkonstruksi;
 - d. perjanjian tertulis bermaterai cukup, jika pemohon bukan pemilik reklame;
 - e. gambar dan jumlah materi reklame yang akan dipasang;



- f. denah lokasi dan foto lokasi yang dimohonkan izin reklame dari (dua) sudut pandang;
- g. rekomendasi dari instansi yang berwenang apabila memanfaatkan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan; dan
- h. surat perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan apabila alat peraga kampanye dipasang di lokasi yang bukan milik pemohon.

Pasal 11

- (1) Kepala DPMPPPT melakukan pengkajian dan penelitian atas permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye.
- (2) Kepala DPMPPPT melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait atas permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye.
- (3) Kepala DPMPPPT menerbitkan izin pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan aspek administrasi dan teknis.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan izin diterima secara lengkap dan benar.

BAB IV

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Setiap pemasangan alat peraga kampanye yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan penertiban.
- (2) Setiap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan penertiban.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu dan/atau Panwaslu dalam bentuk tindakan pembongkaran, penutupan materi, pelepasan, pencabutan, dan/atau pemindahan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu.
- (4) Hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak diambil oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye maka alat peraga kampanye dimusnahkan.



- (5) Satpol PP melakukan tindakan pembongkaran alat peraga kampanye apabila pemasangan alat peraga kampanye melanggar peraturan perundang-undangan dan membahayakan keselamatan jiwa dan keamanan masyarakat.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh DPMPPPT dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satpol PP sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penertiban atas pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Bawaslu dan/atau Panwaslu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 18 Seri E);
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); dan
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 2 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 September 2018

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 12 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 27

